

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok. Kelompok-kelompok ini akan membentuk suatu masyarakat. Setiap manusia merupakan anggota masyarakat. Dalam masyarakat tersebut manusia akan saling berhubungan dengan manusia lainnya. Interaksi antara anggota masyarakat cenderung menimbulkan konflik. Konflik ini diakibatkan karena pertentangan kepentingan yang berakibat terganggunya keseimbangan dalam masyarakat tersebut memerlukan suatu aturan yang oleh sebahagian besar masyarakat tersebut harus ditaati. Aturan-aturan tersebut mencakup nilai-nilai dan kaedah-kaedah yang ada dalam masyarakat tersebut bermacam-macam sifatnya. Salah satu kaedah yang ada adalah kaedah hukum.

Pengertian hukum secara umum yaitu kumpulan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dalam suatu sanksi. Hukum mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam bermasyarakat. Hukum sebagai kumpulan peraturan mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Umum berarti hukum berlaku bagi setiap orang, sedangkan normatif berarti hukum menentukan apa yang seharusnya dilakukuan dan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan serta menentukan bagaimana cara melaksanakannya.

Hukum yang ada di Indonesia dan berlaku di Indonesia saat ini merupakan hukum tertulis. Peraturan-peraturan hukum ini sendiri dapat ditemui dimana-mana karna tiap-tiap badan legislatif dan juga setiap orang-orang yang diserahi tugas untuk menjalankan undang-undang baik itu Presiden, DPR, Mentri, Kepala daerah dan sebagainya diberi amanat untuk membuat peraturan perundang-undangan.

Penegakan norma-norma dengan cara pembuatan peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang yang lebih rendah kedudukannya, tidak boleh bertentangan dengan atau menyimpang dari peraturan-peraturan dari badan-badan legislatif dan eksekutif yang lebih tinggi kedudukannya.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat tentu saja memiliki tujuan dalam menjalankan pemerintahannya yaitu menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya, usaha pemerintah Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat dilakukan melalui pembangunan dipelbagai bidang seperti ekonomi, hukum, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertahanan dan keamanan, dan berbagai bidang lainnya, tentu saja hal ini tidak mudah untuk dilakukan karna adanya berbagai kendala hal ini terjadi salah satunya karna perbuatan oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab terhadap apa yang telah dipercayakan kepadanya.

Hal yang timbul tidak lain adalah perbuatan pidana yang setiap saat terus mengalami perkembangan bersamaan dengan gerak laju pembangunan,

perkembangan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi serta semakin maju pengetahuan manusia dalam perfikir sehingga dalam melakukan sebuah perbuatan pidana seseorang memiliki banyak cara.

Utrecht menganggap hukum pidana mempunyai kedudukan istimewa, yang harus diberi tempat tersendiri diluar kelompok hukum publik dan hukum privat. Utrecht melihat hukum pidana sebagai suatu hukum sanksi. Hukum pidana memberi suatu sanksi istimewa, baik atas pelanggaran hukum privat maupun atas pelanggaran hukum publik. Hukum pidana melindungi kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan-peraturan hukum publik. Hukum pidana melindungi kedua macam kepentingan itu dengan membuat sanksi istimewa. Sanksi istimewa ini sangat diperlukan, oleh karna kadang-kadang perlu diadakan tindakan-tindakan pemerintah yang lebih keras.¹

Penegakan dalam bidang hukum pidana nantinya akan bermuara pada ppidanaan. Eddy djunaedi mengatakan bahwa : “segala peraturam mengenai hukum pidana akan berpuncak pada ppidanaan yang dapat merenggut kemerdekaan seseorang, harta bendanya, dan bahkan jiwanya”.²

Ciri-ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lainnya terletak pada sanksi hukum yang berupa pidana yang diancamkan pada si pembuat delik. Jenis-jenis pidana menurut pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana terdiri dari 5 pidana pokok dan 3 pidana tambahan, yaitu :

¹ Riduan syahrani, *Rangkuman intisari ilmu hukum*, 2004, Edisi revisi, PT. citra aditya bakti, Bandung, hal 75

² Eddy djunaedi k, *Beberapa pedoman ppidanaan dan pengamatan narapidana*, 1983, Jakarta, hal.1

A. Pidana pokok yang terdiri dari :

1. Pidana Mati.
2. Pidana Penjara.
3. Pidana Kurungan.
4. Pidana Denda.

B. Pidana tambahan yang terdiri dari :

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Seperti disebutkan diatas pidana penjara merupakan pidana pokok yaitu perwujudannya pengurangan ataupun perampasan kemerdekaan seseorang. Dikatakan perampasan kemerdekaan seseorang oleh negara melalui putusan pengadilan itu karna pada umumnya dijalankan didalam gedung penjara yang saat ini dinamakan lembaga pemasyarakatan, atau walaupun kadang-kadang pada waktu-waktu tertentu dijalankan juga diluar gedung lembaga pemasyarakatan, tapi kebebasannya masih berada dalam pengawasan petugas lembaga pemasyarakatan.

Dalam menjalani masa pidananya narapidana kehilangan kemerdekaan bergerak, karna mereka harus berada didalam lembaga pemasyarakatan. Tentu saja hal ini menimbulkan konsekuensi bagi narapidana untuk mematuhi semua peraturan yang ada dilembaga pemasyarakatan. Namun juga narapidana juga memiliki hak untuk mendapatkan remisi.

Mengenai remisi baru-baru ini muncul moratorium yang akhirnya dibenahi istilahnya menjadi pengetatan. Kebijakan ini merupakan kebijakan lisan yaitu

berupa instruksi atau perintah lisan yang kemudian ditindak lanjuti dengan terbitnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NO. PAS-HM.01.02-42 tentang moratorium hak-hak narapidana korupsi dan terorisme.

Seperti yang diketahui penerbitan kebijakan ini masih dalam perdebatan ada kalangan yang menganggap kebijakan ini tidak adil bagi narapidana korupsi karena remisi adalah hak semua narapidana tanpa terkecuali. Namun ada juga yang menganggap bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat menciptakan krisis kepercayaan dan menghambat upaya menciptakan pemerintah yang baik dan bersih. Korupsi dapat menimbulkan disharmonis dan disintegrasi baik berdasarkan kepentingan kelompok atau golongan dan semakin lebarnya jurang perbedaan sosial ekonomi antar pelbagai lapisan masyarakat sehingga pelakunya harus dihukum seberat-beratnya.

Secara normatif pemberian remisi merupakan hak yang harus diberikan kepada para narapidana. Karena, hal itu sudah diatur dalam Pasal 14 huruf I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Bila mengacu pada Undang-Undang Pemasyarakatan, maka Peraturan Pemerintah yang mengatur teknis pelaksanaannya, seharusnya tidak diperkenankan membatasi atau mengurangi hak warga binaan yang secara sah telah memenuhi syarat untuk memperoleh remisi. Karena, remisi itu adalah hak yang harus diberikan pemerintah (Menkumham) terhadap narapidana.

Pembatasan hak kepada narapidana hanya diperbolehkan melalui Undang-Undang dengan argumen-argumen yang jelas. Jadi, tidak bisa hanya melalui

moratorium dan sebagainya. Harus ada Undang-Undang yang jelas untuk membatasi hal itu. Karena, ini adalah pembatasan hak dari para narapidana, sehingga tidak bisa sembarangan. Karena bagaimanapun Undang-Undang Pemasyarakatan adalah aturan yang paling tinggi, sehingga tidak bisa dibatalkan begitu saja oleh aturan yang lebih rendah, apalagi hanya peraturan menteri.

Namun pemberian remisi bagi koruptor merupakan domain pemerintah untuk menilai kualifikasi dan terpenuhinya syarat-syarat bagi seorang narapidana memperoleh haknya. Dengan demikian, Menteri Hukum dan HAM dan Wakilnya itu akan dianggap melanggar Undang-Undang jika menolak memberikan remisi kepada seorang narapidana yang dengan parameter obyektif telah memenuhi syarat memperoleh haknya untuk itu.

Pada kesempatan ini penulis ingin melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum dengan judul “ Kebijakan moratorium pemberian remisi terhadap narapidana korupsi ditinjau dari politik hukum ”

B.Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dapat dirumuskan sebagai isu sentral dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah yang melatarbelakangi serta dasar justifikasi dan legitimasi terbitnya kebijakan moratorium pemberian remisi terhadap narapidana korupsi ?
2. Bagaimanakah peranan politik hukum dalam pembentukan kebijakan moratorium pemberian remisi terhadap narapidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latarbelakang serta dasar justifikasi dan legitimasi terbitnya kebijakan moratorium pemberian remisi terhadap narapidana korupsi.
2. Untuk mengetahui peranan politik hukum dalam pembentukan kebijakan moratorium pemberian remisi terhadap narapidana korupsi

D. Tinjauan pustaka

D1. Politik Hukum

Berbicara mengenai politik hukum, istilah ini dalam kehidupan bernegara ini sering disebut juga dengan istilah pembangunan hukum, perkembangan hukum, perubahan hukum, dan lain-lain. Dalam politik hukum di Indonesia buku karangan Mahfud MD dijelaskan bahwa politik hukum itu adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah meliputi :³

- a. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan
- b. Pelaksanaan ketentuan hukum yang ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum

³ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Nasional*, dalam Mahfud MD, *politik hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, edisi revisi, 2009, hal 17

Menurut Satjipto Rahardjo, terdapat beberapa pernyataan mendasar yang muncul dalam mempelajari politik hukum yaitu :⁴ .

1. Tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada
2. Cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut
3. Kapan waktunya hukum itu perlu dirubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan, dan
4. Dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu kita memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.

Secara sederhana politik hukum adalah serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum dan politik penerapan serta penegakan hukum, menyangkut fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum untuk menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk, hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun serta untuk mencapai suatu tujuan sosial.

Dasar pemikiran dari berbagai definisi didasarkan pada kenyataan bahwa negara mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alat untuk pemberlakuan dan atau

⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung, 1991, hal 352

penidakberlakuan hukum. Pemahaman politik hukum mencakup sebagai kebijakan resmi negara (*legal policy*) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak berlakukan dan digunakan untuk mencari kebenaran dan memberi arti hukum. Semua peraturan yang bertujuan untuk kesejahteraan merupakan *resultante* (produk kesepakatan politik) sesuai dengan situasi ekonomi dan sosial pada saat dibuat.⁵

Berbicara mengenai Masalah politik hukum pastilah akan terlintas dipikiran siapa saja yang membacanya bahwa dalam konteks masalah politik hukum ini terdapat 2 kekuatan besar yang saling hidup dan tumbuh berkembang didalamnya yakni politik. Dua kekuatan ini seringkali dikatakan saling melengkapi dan saling memahami, dikatakan saling memahami dikarenakan hukum tersebut ialah produk politik seperti yang pernah dikatakan oleh Mahfud MD yang mengatakan hukum itu produk politik walaupun hanya sebatas pada konteks *das sein* saja, namun hal itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa politik dan hukum tersebut saling melengkapi.

Politik Hukum apabila dipandang dari teori hukum murni mempunyai makna bahwa hukum merupakan disiplin ilmu yang membahas perbuatan aparat yang berwenang dalam memilih alternatif yang sudah tersedia untuk memproduksi produk hukum (karya hukum) guna mewujudkan tujuan negara dan mempunyai beberapa unsur-unsur diantaranya :⁶

⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, edisi revisi, 2009, hal 5

⁶ Prof. Muchsan, *Bahan Pada Mata Kuliah Politik Hukum*, Magister Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2011, hal 5

1. Dibuat oleh aparat yang berwenang;
2. Adanya alternatif yang dapat dipilih;
3. Adanya produk yang dihasilkan;
4. Adanya tujuan negara yang akan diwujudkan

Politik hukum itu sendiri berisi upaya pembaharuan hukum menjadi keharusan ketika proklamasi kemerdekaan telah dipengaruhi dan bercampur dengan sistem hukum atau ideologi yang harus mengarah pada upaya penyesuaian dengan struktur yang baru, sebab hukum tidak statis karena hukum itu sendiri untuk melayani masyarakat. Politik hukum nasional tidak hanya dilihat dari persepektif formal yang memandang kebijaksanaan hukum dari rumusan-rumusan melainkan dilihat dari latar belakang proses keluarnya rumusan-rumusan resmi tersebut. Fungsi instrumental hukum sebagai sarana kekuasaan politik yang kuat daripada fungsi-fungsi lainnya.⁷

Mengenai Ruang lingkup dari politik hukum tidak dapat hanya dilihat dari perspektif formal yang memandang kebijaksanaan hukum dari rumusan-rumusan resmi sebagai produk saja, melainkan dapat dilihat dari latar belakang dan proses keluarnya rumusan-rumusan resmi. Sedangkan untuk tugas dari politik hukum ialah untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan terhadap hukum yang

⁷<http://www.goodreads.com/book/show/3324531-politik-hukum-di-indonesia>, tanggal 11 Desember 2013

ada agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru didalam kehidupan masyarakat. Adanya politik hukum menunjukkan eksistensi hukum negara tertentu.⁸

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, inilah dasar utama mengapa hukum haruslah ditempatkan ditempat tertinggi dalam suatu penyelenggaraan negara. Supremasi hukum haruslah diterapkan sebaik mungkin. Tidak ada yang mampu untuk mengintervensi hukum. Namun Semua itu salah, politik dalam hal ini dapat memperjualbelikan. Hal yang sangat jelas terlihat bagaimana politik dapat mengintervensi hukum, dimana dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum politik kerap kali ikut campur.

Istilah hukum merupakan produk politik dikalangan orang yang baru mempelajari hukum memang terasa sangat memprihatinkan, dimana hukum yang seharusnya menjadi jalur tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan sangatlah mudah untuk diintervensi oleh politik. Pernyataan bahwa hukum merupakan produk politik tersebut benar apabila didasarkan atas prinsip *das sein* saja dengan mengonsepsikan hukum sebagai undang-undang.⁹ Hal ini menarik kesimpulan bahwa hukum hanya dapat diintervensi oleh politik atas dasar *das sein* saja.

Konfigurasi politik sering diartikan sebagai partai politik. Hal ini dikarenakan merekalah yang memiliki peran dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun tidak hanya partai politik saja tetapi juga organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi-organisasi kepentingan dan bahkan tokoh-tokoh

⁸www.slideshare.net/engkyndx/peranan-politik-hukum-dalam-mewujudkan-tujuan-negara, tanggal 23 September 2013

⁹ Mahfud MD, *Op.Cit*, hal 5

berpengaruh didalam masyarakat dapat dikatakan pula sebagai konfigurasi politik dikarenakan dengan aspirasi-aspirasinya mengawal jalannya pemerintahan.

D2. Remisi

Dalam sebuah sidang pengadilan tahap terakhir adalah putusan pidana maka Setelah adanya putusan pengadilan yaitu putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim salah satunya pidana penjara, Maka terpidana ditempatkan disuatu tempat yang disebut Lembaga Pemasyarakatan yang dahulu disebut penjara. Hal ini diatur dalam KUHP pasal 29 ayat (1) :

Hal menunjuk tempat menjalani pidana penjara, kurungan, atau kedua-duanya, begitu juga hal mengatur dan mengurus tempat-tempat itu,hal membedakan orang terpidana dengan golongan-golongan,hal mengatur pekerjaan, dan perumahan terpidana yang berdiam diluar penjara,hal mengatur pemberian pengajaran,penyelenggaraan ibadah agama,hal tata tertib,hal tempat untuk tidur,hal makanan dan pakaian semuanya itu diatur dengan undang-undang sesuai kitab undang-undang ini.

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Menurut asal usul kata penjara berasal dari kata penjoro (jawa) yang berarti tobat.¹⁰ Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹¹

Lembaga pemasyarakatan dalam konsep yang dilaksanakan memandang narapidana sebagai objek sekaligus subjek pembinaan, yaitu warga binaan selama

¹⁰ RA Koesnoen,*Politik pendjara nasional*, 1961, Sumur,bandung, 1961, hal.9

¹¹ WJS,poerwadarminta,*Kamus umum bahasa Indonesia*,Balai Pustaka,jakarta,1976

kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya.

Tujuan pidana penjara tidak hanya semata-mata memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karna telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya tetapi disamping itu juga memiliki tujuan lain untuk membina dan membimbing terpidana agar kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi masyarakat itu sendiri serta bangsa dan negara. Lambang pohon beringin pengayoman yang telah ditetapkan sebagai penyuluh bagi petugas lembaga pemasyarakatan dalam memperlakukan nara pidana, mempunyai makna bahwa tujuan pidana penjara itu disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karna dihilangkan kebebasan Bergeraknya, juga mempunyai tujuan membimbing agar terpidana menjadi insyaf dan bertobat, kearah mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat yang susila, berbudi luhur dan berguna.¹²

Dalam pasal 5 undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pembinaan narapidana dilakukan dengan asas :

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia

¹² Bambang purnomo dan Aruan sakidjo, *Op.cit.* hal 89

- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan orang-orang tertentu.

Pada umumnya, hak-hak narapidana yang tidak dapat diingkari, dicabut oleh negara sekalipun dan dalam kondisi apapun, adalah seperti yang tercantum dalam Deklarasi HAM PBB 1948, yaitu:

1. Hak atas penghidupan dan keselamatan pribadi (pasal 3).
2. Larangan tentang penghambaan, perbudakan dan perdagangan budak (pasal 4).
3. Larangan menjatuhkan perlakuan atau pidana yang aniaya dan kejam (pasal 5). Hak atas pengakuan hukum (pasal 6).
4. Hak atas persamaan di hadapan hukum dan atas non-diskriminasi dalam pemberlakuannya (pasal 7).
5. Hak atas pemulihan (pasal 8).
6. Larangan terhadap penangkapan, penahanan atau pengasingan yang sewenang-wenang (pasal 9).
7. Hak atas pengadilan yang adil (pasal 10).
8. Praduga tak bersalah dan larangan terhadap hukum *ex post facto* (pasal 11).
9. Hak memiliki kewarganegaraan (pasal 16).
10. Hak untuk memiliki kekayaan (pasal 17).

11. Kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama (pasal 18).¹³

Beberapa hak-hak yang tercantum dalam Deklarasi HAM PBB ini juga telah dirumuskan secara singkat dalam pasal 4 undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut :¹⁴

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan hak persamaan didepan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas hukuman yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”

Dalam menjalani masa pidananya, narapidana juga diberikan hak. Beberapa hak yang dimiliki narapidana tersebut diatur juga pada pasal 14 (1) undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Adapun hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang

¹³ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Peradaban, Jakarta, 2001 hal 83

¹⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. Mendapatkan hak- hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti yang disebutkan huruf I diatas narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi. Remisi sebagai salah satu motivasi dalam melaksanakan program pembinaan bagi narapidana yang juga sekaligus merupakan hak dari narapidana. Konsepsi ini terwujud sebagai pembaharuan dari pidana penjara ke dalam sistem pemasyarakatan.

Bagi narapidana yang berkelakuan baik berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) seperti terdapat dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf I Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 tersebut.

Dari apa yang dijabarkan diatas maka nampak jelas bahwa setiap narapidana berhak menerima remisi dan harus dijalankan oleh lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pemerintah. Pemberian remisi harus dapat mencapai tujuan dan manfaatnya. Pemerintah khususnya lembaga pemasyarakatan harus memenuhi hak narapidana secara transparan akuntabel.

Dalam Sistem Pemasyarakatan remisi merupakan mata rantai dari suatu proses pemasyarakatan yang merupakan hak dari setiap narapidana, hak ini hanya dapat diperoleh apabila narapidana yang bersangkutan dapat menunjukkan tingkah laku yang baik menurut penilaian Tim Pengamat Pemasyarakatan , disamping warga binaan pemasyarakatan tersebut terlebih dahulu memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah dilihat selama menjalani hukuman.

Dalam pelaksanaan pembinaan yang menggunakan Sistem Pemasyarakatan, dibuatlah salah satu upaya pembinaan dengan memberikan remisi. Hal ini untuk tujuan yang dicita- citakan, disamping asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat, serta Cuti Menjelang Bebas. Remisi merupakan pengurangan masa menjalani pidana bagi Narapidana setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Remisi menurut peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu menurut Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.M.09.HN.02.01 tahun 1999 remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana atau anak pidana yang telah berkelakuan baik baik selama menjalani pidana. Dengan demikian maka remisi adalah hak yang sangat didambakan oleh narapidana untuk memperolehnya. Sebelum lahirnya undang-undang No. 12 tahun 1995 pemberian remisi kepada narapidana merupakan

anugerah Negara, namun perkembangan politik diindonesia sejak diundangkannya undang-undang No..12 tahun 1995 remisi adalah hak-hak yang akan diperoleh narapidana setelah memenuhi syarat-syarat substantif dan administratif.

Berkaitan dengan remisi dan pejabat yang berwenang mengeluarkan remisi sesuai dengan Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999 tentang Remisi pada pasal 1 ayat (1),(2), dan (3) menyebutkan :

Ayat (1) “Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”.

Ayat (2) “Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang- Undangan Republik Indonesia”.

Ayat (3) “Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Perundang- Undangan”.

Pasal 2 merumuskan :

Remisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas :

- a. Remisi Umum yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus dan
- b. Remisi Khusus yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam sehari, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

. E. Defenisi operasional

Ada beberapa kata kunci penting dalam judul skripsi ini untuk memberikan gambaran operasional :

Kebijakan moratorium pemberian remisi adalah sebuah kebijakan untuk melakukan pembatasan hak kepada seorang narapidana untuk mendapatkan remisi remisi.

Narapidana menurut pasal 1 ayat (7) undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana korupsi berarti terpidana yang menurut putusan pengadilan terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Politik hukum adalah serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum dan politik penerapan serta penegakan hukum, menyangkut fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum untuk menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk, hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun serta untuk mencapai suatu tujuan sosial.

F. Metode penelitian

1. Fokus penelitian :

- a. Latarbelakang serta dasar justifikasi dan legitimasi terbitnya kebijakan pengetatan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi

- b. Peranan politik hukum dalam pembentukan kebijakan moratorium pemberian remisi terhadap narapidana korupsi.

2. Bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, Yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :
 1. Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
 2. Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999 tentang Remisi.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
 4. Surat Edaran Kementrian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NO. PAS-HM.01.02-42 tahun 2011 tentang Moratorium Pemberian Hak Narapidana Tindak Pidana Korupsi dan Terorisme
 5. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 6. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku

literatur ,makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

- 1. Kamus hukum
- 2. Kamus bahasa indonesia

3. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan:

- a) Studi pustaka, yaitu dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian
- b) Studi dokumen,yaitu mempelajari, mengkaji dan menela'ah bahan-bahan hukum baik yang berupa bahan hukum primer,bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier.

4. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

- a) Pendekatan perundang-undangan, yaitu menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti
- b) Pendekatan konseptual, yaitu mempelajari pandangan-pandangan dengan doktrin doktrin didalam ilmu hukum

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dideskripsikan dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Bahan-bahan yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian
- b. Hasil klasifikasi selanjutnya disistematiskan
- c. Bahan hukum yang telah disistematiskan selanjutnya dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan-kesimpulan.